



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BIRO HUKUM, HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL

SUB UNIT KERJA : BIRO HUKUM, HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

2. Jabatan : **KEPALA BIRO**

3. NHK : **622479**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.662.500.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/71 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 319.500.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/140 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/100 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 333.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 37 m2/69 m2 di KOTA DEPOK ,
 HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 37 m2/69 m2 di KOTA DEPOK ,
 HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.000.000

MOTOR, HONDA NF125TR / SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI
 Rp. 3.000.000

 MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA/ MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000

MOBIL, HONDA CRV RM3 2WD2.4AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 909.227.191

F. HARTA LAINNYA Rp. ----





Sub Total	Rp.	2.821.727.191
III. HUTANG	Rp.	28.137.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.793.590.191

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 8 Mei 2020.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.